



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang mengadili perkara harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS guru), tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulhijman, S.H dan Agus Wijaya, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor Zulhij Wijaya & Rekan, yang beralamat di Jalan SMA No. 15 Kelurahan Sungai Apit Kabupaten Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2014, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUKPERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bengkalis, tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah, Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Bkls, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menyatakan harta benda berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas \pm 251,43 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan luas 76,06 m2, yang terletak di Jalan Kemiri No. 110 RT.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, RW. 02, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. No. 022/SKGR-KT/I/2006 tercatat atas nama Aidil Putra (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Zakaria $\pm 12,23$ meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang $\pm 17,50$ meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang $\pm 12,45$ meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah A. Ubeit $\pm 12,45$ meter;

2.2. Sebidang tanah kebun sawit seluas ± 47.827 m² yang terletak di RT. 04, RW. 08, Dusun Tanah Lambuk Desa Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Safi'i ± 133 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ujang Erma ± 150 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bungkal ± 338 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Joni dan Majul ± 338 meter;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi.

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 2.1 dan angka 2.2, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya menjadi bagian Tergugat.
4. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat tersebut pada dictum angka 2.1 secara sukarela, dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang.
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut pada dictum angka 2.2 secara sukarela, dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang.
6. Menyatakan sisa utang Penggugat kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Perawang (perjanjian kredit nomor 1132123.0948.3.10.2011.121, tanggal 22 Juli 2011) dengan total angsuran pokok dan bunganya sebesar Rp 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah), jangka waktu pembayaran selama 79 bulan (bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2021) dengan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- angsuran sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) perbulannya, adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) kewajiban utang bersama tersebut pada dictum angka 6 kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) selama 79 bulan terhitung bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2021.
 8. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.591.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Bkls yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Oktober 2015;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang dibuat oleh Pembanding tanggal 12 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2015, dan memori banding tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015 telah pula disampaikan kepada Terbanding. Kemudian Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 3 November 2015 yang diserahkan kepada Pembanding tanggal 5 November 2015. Kemudian, kepada kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untuk melakukan pemeriksaan perkara banding, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkalis tanggal 11 November 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, akan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan tambahan alasan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang halaman 93 bahwa Tergugat tidak mampu memperlihatkan asli alat bukti T 16 sampai dengan T 20, maka sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tanpa disertai surat aslinya maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi yang dihadirkan Tergugat yang bernama Muallim bin Timur adalah de auditu sehingga tidak dapat dipertimbangkan, sedangkan saksi Tergugat Ramli bin Budang baru dikenali tahun 2011 sehingga saksi tersebut tidak mengenali harta Tergugat secara benar, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti, sedangkan seorang saksi bernama Azman bin Abdul Hamid tidak bisa diterima kesaksiannya karena unus testis nullus testis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Bkls, tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkalis dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tertuang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Bkls, tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah harus dikuatkan, kecuali mengenai biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan biaya perkara diputus oleh Pengadilan Agama tingkat pertama secara tanggung renteng pada hal harta bersama asessor terhadap perkara perkawinan yang seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama tingkat pertama harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri bahwa biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bengkalis Nomor 0003/Pdt.G/2015/PA.Bkls, tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta benda berupa:

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Sebidang tanah seluas $\pm 251,43$ m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya dengan luas 76,06 m², yang terletak di Jalan Kemiri No. 110 RT. 10, RW. 02, Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Reg. No. 022/SKGR-KT/I/2006 tercatat atas nama Aidil Putra (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

----- S
ebelah Barat berbatas dengan tanah Zakaria $\pm 12,23$ meter;

----- S
ebelah Timur berbatas dengan Gang $\pm 17,50$ meter;

----- S
ebelah Selatan berbatas dengan Gang $\pm 12,45$ meter;

----- S
ebelah Utara berbatas dengan tanah A. Ubeit $\pm 12,45$ meter;

2.2 Sebidang tanah kebun sawit seluas ± 47.827 m² yang terletak di RT. 04, RW. 08, Dusun Tanah Lambuk Desa Muara Kelantan, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak dengan batas-batas sebagai berikut:

----- S
ebelah Barat berbatas dengan tanah Safi'i ± 133 meter;

----- S
ebelah Timur berbatas dengan tanah Ujang Erma ± 150 meter;

----- S
ebelah Selatan berbatas dengan Sungai Bungkal ± 338 meter;

----- S
ebelah Utara berbatas dengan tanah Joni dan Majul ± 338 meter;

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1 dan angka 2.2, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya menjadi bagian Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat tersebut pada diktum angka 2.1 secara sukarela, dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut pada diktum angka 2.2 secara sukarela, dan bila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura maka akan dibagi setelah dilakukan penjualan lelang;
6. Menyatakan sisa utang Penggugat kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pembantu Perawang (perjanjian kredit nomor 1132123.0948.3.10.2011.121, tanggal 22 Juli 2011) dengan total angsuran pokok dan bunganya sebesar Rp 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah), jangka waktu pembayaran selama 79 bulan (bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2021) dengan angsuran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya, adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang menjadi tanggung jawab bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) kewajiban utang bersama tersebut pada diktum angka 6 kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 79 bulan terhitung bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Juli 2021;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama hingga kini dihitung sebesar Rp 4.591.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Bustamin HP, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hardinal, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 25 November 2015 Nomor 0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Kamis 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **Dra. Lindawati, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.IDRIS ISMAIL, S.H., M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. BUSTAMIN Hp, SH.,M.H

Drs. H. HARDINAL, M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LINDAWATI, M.H

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Untuk salinan

Pekanbaru, 17 Desember 2015

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. PAHRI HAMIDI, SH

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.0076/Pdt.G/2015/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)